

SEKRETARIAT PPK

Kpt KPU KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 610 TAHUN 2024 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 610 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KABUPATEN ROTE NDAO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

ABSTRAK bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao ini adalah:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 610 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kabupaten Rote Ndao Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Dan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024

Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN

- Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.
- Lampiran 4 halaman.